



PUTUSAN
Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut
dalam perkara antara:

- I. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA,**
berkedudukan di Gedung Wahana Graha lantai 1 dan 2,
Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta, 12760,
yang diwakili oleh Ketua, Dr. Anangga Wardhana
Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb., dalam hal ini memberi
kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL.
dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8,
Level 18A, Sudirman Center Business District (SCBD),
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan,
12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28
November 2022;
Pemohon Banding I dahulu Termohon I Pembatalan
Putusan Arbitrase;
- II. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.1 PROVINSI
KALIMANTAN BARAT (dahulu PPK 08 Tanjung-
Batas, Kota Sanggau 7 Sosok Tayan (Awal)/PPK 09.
SP. Ampar-Sosok, Tanjung BTS, Kota Sanggau,
Kabupaten Sanggau),** beralamat di Jalan Subarkah 24-
26, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan Jalan
Veteran Nomor 1, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
Pemohon Banding II dahulu Termohon II Pembatalan
Putusan Arbitrase;

L a w a n:

PT YASA PATRIA PERKASA-PT BUDI BAKTI PRIMA JO,
berkedudukan di Jalan Raya Lenteng Agung Barat, Nomor

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18, Jakarta, 12610, yang diwakili oleh penerima tugas dalam hal penanganan perselisihan/sengketa yang timbul dalam pelaksanaan proyek RRDP Loan Nomor 2817 INO Nama Paket Sosok-Tayan, Tanjung-Sanggau Nomor Paket CW-05:30-RCP-01, Ir. Kurnia Henry Yuanto, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sholeh Amin, S.H., M.Hum. dan kawan-kawan, Para Advokat pada *Law Firm* Sholeh, Adnan & Associates (SA&A), beralamat di Menara Bidakara 1, Lantai 1, Unit 010, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 71-73, Pancoran, Jakarta, 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;

Termohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan arbitrase ini adalah Arbitrase Nasional;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp1.012.344.300,00 (satu miliar dua belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
5. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan arbitrase *a quo* dibacakan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
7. Memerintahkan Sekretaris Majelis Arbitrase atau Asisten Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini ke Pengadilan Negeri Pontianak atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022 dari register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Pontianak;
5. Memerintahkan Termohon I untuk memeriksa kembali Permohonan Arbitrase Pemohon;
6. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Eksepsi *obscuur libels*;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut, Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 24 November 2022, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022 dari register pendaftaran putusan arbitrase di Pengadilan Negeri Pontianak;
4. Memerintahkan Termohon I untuk memeriksa kembali permohonan arbitrase Pemohon;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Termohon I Pembatalan pada tanggal 24 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022, diajukan permohonan banding pada tanggal 6 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 40/Akta.Pdt/2022 *juncto* Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 16 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding I meminta agar:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 24 November 2022 yang dimohonkan banding;
4. menguatkan Putusan Arbitrase BANI Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tertanggal 1 Juli 2022;
5. Menghukum Termohon Banding untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding I;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Termohon II Pembatalan pada tanggal 24 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding II diajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 41/Akta.Pdt/2022 *juncto* Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 7 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding II meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Termohon II;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 24 November 2022 yang dimohonkan banding;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022 memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. menguatkan amar putusan dalam Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022;
4. Menyatakan Pembanding dahulu Termohon II adalah sebagai pihak yang beriktikad baik dan dibebaskan dari seluruh tanggung jawab dan kewajiban terhadap klaim-klaim Pemohon;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dari perkara permohonan pembatalan putusan arbitrase *a quo*;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa berpendapat lain, mohon putusan yang adil berdasarkan peraturan perundang-undangan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding II;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding I dan II, sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon Banding I dan Pemohon Banding II dapat dibenarkan bahwa putusan *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022, berdasarkan Pasal 70 huruf c Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karena putusan tersebut diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Bahwa Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022 menyatakan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya biaya-biaya tambahan yang diajukan dalam *final statement* maupun *statement at completion*, sehingga permohonan Pemohon ditolak;
- Bahwa *final statement* tidak diajukan dalam pembuktian dalam perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, oleh karena masih mengandung suatu sengketa (*dispute*), sehingga oleh karenanya *final statement* masih berupa konsep (*draft*) dan belum ada pihak yang bertanggungjawab (menandatangani) *final statement*;
- Bahwa dengan demikian selama proses pemeriksaan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Pemohon) tidak terdapat adanya dugaan bahwa putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, maka *Judex Facti* telah salah dalam pertimbangan hukumnya dan keliru mengambil kesimpulan, sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* dalam perkara ini pada dasarnya menilai kembali pertimbangan Majelis Arbitrase/Pemohon Banding I *in casu* mengenai dokumen yang perlu diajukan untuk mendukung tuntutan pembayaran biaya tambahan antara lain *final statement* atau *state of completion*, penilaian mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding I: BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA dan Pemohon Banding II: PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.1 PROVINSI KALIMANTAN BARAT (dahulu PPK 08 Tanjung-Batas, Kota Sanggau 7 Sosok Tayan (Awal)/PPK 09. SP. Ampar-Sosok, Tanjung BTS, Kota Sanggau, Kabupaten Sanggau tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 24 November 2022, yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan dari Pemohon Banding I dan II dikabulkan, maka Termohon Banding (Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase) harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding I: **BADAN**

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBITRASE NASIONAL INDONESIA dan Pemohon Banding II: **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.1 PROVINSI KALIMANTAN BARAT** (dahulu PPK 08 Tanjung-Batas, Kota Sanggau 7 Sosok Tayan (Awal)/PPK 09. SP. Ampar-Sosok, Tanjung BTS, Kota Sanggau, Kabupaten Sanggau tersebut;

- Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding I: **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA** dan Pemohon Banding II: **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) 2.1 PROVINSI KALIMANTAN BARAT** (dahulu PPK 08 Tanjung-Batas, Kota Sanggau 7 Sosok Tayan (Awal)/PPK 09. SP. Ampar-Sosok, Tanjung BTS, Kota Sanggau, Kabupaten Sanggau tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 166/Pdt.G/2022/PN Ptk, tanggal 24 November 2022, yang membatalkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase dari Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase (Termohon Banding);
2. menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 44021/IV/ARB-BANI/2021, tanggal 1 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan Termohon seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan arbitrase ini adalah Arbitrase Nasional;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter sebesar Rp1.012.344.300,00 (satu miliar dua belas juta tiga ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);
5. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan putusan ini

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan arbitrase *a quo* dibacakan;

6. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat para pihak;
7. Memerintahkan Sekretaris Majelis Arbitrase atau Asisten Sekretaris Majelis Arbitrase untuk mendaftarkan turunan resmi putusan Arbitrase ini ke Pengadilan Negeri Pontianak atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Menghukum Termohon Banding (dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023, oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan H. Sunoto, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 517 B/Pdt.Sus-Arbt/2023